

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 690/Kep.1248-Diperkim/2017

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 690/Kep.1248-Disperkim/2017

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016, mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dan menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Daerah Kabupaten/Kota atau disebut Sistem Penyediaan Air Minum Regional, meliputi:
- 1) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Bandung, yang akan melayani Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kota Cimahi dan Daerah Kota Bandung.
 - a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Selatan dengan sumber air baku dari Sub Daerah Aliran Sungai Cisangkuy, dengan ketentuan:
 1. Tahap I, dari Bendung Cikalong dengan kapasitas sebesar 700 (tujuh ratus) liter/detik; dan
 2. Tahap II, dari transfer antar Daerah Aliran Sungai Cilaki-Cisangkuy dan Waduk Santosa sebesar 700 (tujuh ratus) liter/detik.
 - b. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Barat I dengan sumber air baku dari Sub Daerah Aliran Sungai Ciminik, Saguling dan Ciwidey, dengan ketentuan:
 1. Tahap I, dari Mata Air (Gambung sebesar 400 (empat ratus) liter/detik;
 2. Tahap II, dari Mata Air Sinumbra sebesar 2.900 (dua ribu sembilan ratus) liter/detik; dan
 3. Tahap III, dari Mata Air Cisonari sebesar 1.000 (seribu) liter/detik serta dari Waduk Saguling sebesar 1.100 (seribu seratus) liter/detik.

- c. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Barat II dengan sumber air baku dari Sub Daerah Aliran Sungai Cikalong Wetan dari Mata Air Ganjarsari sebesar 400 (empat ratus) liter/detik;
 - d. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Timur I dengan sumber air baku dari Sub Daerah Aliran Sungai Citarum, dengan ketentuan:
 - 1. Tahap I, dari Mata Air Kertasari sebesar 500 (lima ratus) liter/detik; dan
 - 2. Tahap II, dari Mata Air Balekambang sebesar 190 (seratus sembilan puluh) liter/detik.
 - e. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Timur II dengan sumber air baku dari Sub Daerah Aliran Sungai Cikeruh dan Citarik Intake Rancaekek dan Cigondok sebesar 4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) liter/detik.
- 2) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede), yang akan melayani Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kabupaten Indramayu.
- a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) I dengan sumber air baku dari Intake Parakan Kondang, dengan kapasitas sebesar 1.500 (seribu lima ratus) liter/detik.
 - b. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) II dengan sumber air baku dari Intake Cigaruguy dan Intake Cilutung, dengan kapasitas sebesar 2.000 (dua ribu) liter/detik.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pusat Pertumbuhan, meliputi:

- 1) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pusat Pertumbuhan Pangandaran, yang akan melayani Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Kalipucang:
 - a. Pengembangan Sistem Cijulang dengan sumber air baku dari Intake Cijulang (Desa Kertayasa), dengan kapasitas 300 (tiga ratus) liter/detik.
 - b. Pengembangan Sistem Citumang dengan sumber air baku dari Intake Citumang (Desa Bojong), dengan kapasitas 600 (enam ratus) liter/detik.
 - c. Pengembangan Sistem Ciputrapinggan dengan sumber air dari Intake Ciputrapinggan (desa Putrapinggan), dengan kapasitas 300 (tiga ratus) liter/detik.
- 2) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu, yang akan melayani Kecamatan Ciemas, Kecamatan Pelabuhanratu,

Kecamatan Simpenan, Kecamatan Cisolok, dan Kecamatan Cikakak:

- a. Pengembangan Sistem Cimandiri dengan sumber air baku dari Intake Cimandiri/Citarik, dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter/detik.
 - b. Pengembangan Sistem Citepus dengan sumber air baku dari Intake Citepus, dengan kapasitas 300 (tiga ratus) liter/detik.
- 3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, yang akan melayani Kecamatan Caringin, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Cidaun, dan Kecamatan Bungbulang:
- a. Pengembangan Sistem Cisewu dengan sumber air baku dari Intake Cisewu/Cilaki, dengan kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter/detik.
 - b. Pengembangan Sistem Hanjuang dengan sumber air baku dari Intake Mata Air Hanjuang, dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) liter/detik.

- KELIMA : Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **29 Desember 2017**



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN